

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu manifestasi nyata dari sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokratis yang memberikan kewenangan kepada warga untuk secara langsung memilih pemimpin daerah, baik Gubernur pada tingkat provinsi maupun Bupati dan Waki Kota pada tingkat Kabupaten dan Kota. Dalam konteks penyelenggaraannya, pilkada berfungsi sebagai sarana utama penyaluran aspirasi politik masyarakat yang terintegrasi dengan proses pemerintahan daerah yang menekankan prinsip partisipasi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu pilkada memegang posisi yang krusial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui mekanisme ini, rakyat diberikan hak konstitusional untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya, yang selanjutnya akan berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik, pembangunan, serta pelayanan masyarakat. Dengan demikian, Pilkada bukan sekadar kegiatan prosedural, melainkan juga sarana untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik (Mahardika & Lubis, 2021).

Perkembangan dinamika politik di tingkat nasional turut memengaruhi pola dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi adalah penerapan system pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat sejak tahun 2005, menggantikan mekanisme sebelumnya yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Reformasi ini diarahkan untuk memperluas ruang partisipasi politik warga negara sekaligus memperkuat legitimasi politik kepala daerah yang terpilih. Kebijakan pelaksanaan pilkada serentak pada tingkat nasional dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu, serta menjaga kelarasan dan keberlanjutan siklus politik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Meski demikian, keberhasilan Pilkada sebagai sarana demokrasi lokal sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka semakin besar pula legitimasi pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, ketika partisipasi menurun atau stagnan, maka muncul persoalan baru yang mengancam kualitas demokrasi. Salah satu fenomena yang

menunjukkan rendahnya partisipasi adalah golongan putih atau yang lebih dikenal dengan istilah golput (Ilmy et al., 2021).

Golongan putih (Golput) merupakan istilah yang merujuk pada sikap warga negara yang tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) (Ilmiah & Pendidikan, 2024). Dalam perspektif demokrasi, perilaku golput dipahami sebagai bentuk rendahnya keterlibatan warga negara dalam proses politik electoral. Fenomena ini tidak semata-mata berkaitan dengan ketidakhadiran pemilih ditempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mencerminkan ekspresi sikap politik tertentu, seperti penolakan, protes, maupun sikap apatis terhadap kondisi politik serta alternative kandidat yang tersedia. Tingginya angka golput dalam pilkada dapat dipandang sebagai indikasi adanya persoalan-persoalan mendasar yang berkembang ditengah masyarakat, baik bersumber dari struktur social politik maupun dari aspek kultural. Golput dapat dipicu oleh berbagai faktor, antar lain ketidakpuasan terhadap kualitas calon kepala daerah, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap integritas dan kredibilitas proses penyelenggaraan pilkada, terbatasnya pendidikan politik masyarakat, serta maraknya praktik politik uang dan pola hunungan politik yang bersifat transaksional sehingga melemahkan nilai-nilai substantive demokrasi (Kartini & Sanusi, 2022).

Beberapa penelitian mencatat bahwa golput aktif yaitu pemilih yang secara sadar menolak untuk memilih menjadi semakin menonjol. Mereka tidak memilih bukan karena tidak tahu atau tidak mampu, tetapi karena menganggap bahwa tidak ada kandidat yang layak untuk dipilih, atau karena menganggap proses pemilihan tidak akan membawa perubahan signifikan. Di sisi lain, golput pasif juga masih tinggi, terutama di kalangan pemilih muda dan kelompok masyarakat marginal yang kurang terjangkau oleh pendidikan politik dan informasi pemilu. Fenomena golput, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat mengancam legitimasi politik kepala daerah yang terpilih. Ketika sebagian besar masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, maka kepala daerah tersebut pada dasarnya hanya dipilih oleh sebagian kecil populasi. Ini berpotensi melemahkan ikatan antara pemerintah daerah dan rakyat, serta mengurangi semangat akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pemerintahan (Ma'arij, 2020).

Pada Pilkada serentak tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih. Secara nasional, presentase partisipasi hanya mencapai sekitar 68,1%, jauh menurun dari rata-rata 73% pada pilkada sebelumnya dan sangat jauh dari capaian Pemilu legislatif atau presiden tahun yang sama yang mencapai 81–82%. Fenomena ini juga disertai peningkatan

angka golput, yakni pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau memilih kotak kosong, sebagai bentuk protes terhadap jalannya proses demokrasi. Selain itu, penelitian kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa fenomena golput umumnya berakar dari ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme pemilu, rendahnya kualitas sosialisasi hingga ke tingkat desa, serta persepsi bahwa kandidat atau partai politik tidak mewakili aspirasi Masyarakat (Sahab, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2024, dengan fokus pada fenomena tingginya angka golput di Kecamatan Ratusan ribu warga Ponorogo tercatat tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam Pilkada serentak. Dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 762.415 orang, hanya 574.973 atau 75% yang menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan sisanya yang 25% atau sekitar 187.442 orang pilih golput.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kualitas dan keberhasilan praktik demokrasi pada level lokal. Meskipun demikian pelaksanaan pilkada kabupaten Ponorogo tahun 2024 menunjukkan permasalahan serius terkait partisipasi pemilih, khususnya di Kecamatan Ngrayun yang mencatat presentase golongan putih (Golput) relative tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) stempat, jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Ngrayun mencapai 50.762 orang. Akan tetapi dari total tersebut hanya sebanyak 35.731 pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara. Artinya, terdapat 15.026 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola perilaku pemilih di daerah pedesaan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang.

Secara empiris, penurunan partisipasi dan meningkatnya golput menciptakan tantangan serius bagi mutu demokrasi lokal. Menurut laporan kajian Badan Keahlian DPR RI, faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi adalah jadwal Pilkada yang berdekatan dengan Pemilu, kurangnya kesesuaian calon dengan aspirasi publik, serta keterbatasan akses terhadap informasi pemilu. Indikator partisipasi yang digunakan KPU juga bersifat multidimensional, tidak hanya mengukur kehadiran di TPS, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam kampanye daring atau luring, pendidikan pemilih, dan pengawasan hingga kini masih belum optimal. Secara normatif, golput dan rendahnya partisipasi mengindikasikan apatisme politik dan rapuhnya legitimasi demokrasi sistem pemilu yang tidak mampu menjawab

kebutuhan dan kepercayaan rakyat menjadi pemicu keengganan bertindak sebagai warga negara yang aktif. Faktor teoritis pun memperkuat temuan ini. Teori rational choice menyatakan pemilih akan memilih golput apabila biaya waktu dan energi tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh, terutama ketika kepercayaan terhadap proses pemilu sangat rendah. Selain itu, teori tentang political distrust menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan pada institusi politik, termasuk penyelenggara pemilu, mendorong fenomena golput sebagai bentuk perlawanan pasif (Bertsou, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi pijakan penting bagi lahirnya penelitian baru, karena memberikan gambaran mengenai perkembangan isu, temuan-temuan awal, serta memberikan ruang pembandingan dan pembedaan. Berbagai studi terdahulu telah banyak membahas fenomena golput dalam pemilu dan pilkada, baik dari sisi perilaku pemilih, tingkat literasi politik, maupun dinamika partisipasi politik masyarakat secara umum. Namun, dari hasil telaah pustaka, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas secara mendalam tentang keterkaitan antara peran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan munculnya fenomena golput di wilayah perdesaan seperti Kecamatan Ngrayun.

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji lebih dalam bagaimana kinerja, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus menelusuri faktor-faktor yang mendorong sebagian warga untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Penelitian ini akan melihat secara langsung bagaimana proses sosialisasi dijalankan, sejauh mana penyelenggara hadir di tengah masyarakat, serta bagaimana upaya mereka menjangkau kelompok rentan seperti lansia, pemilih pemula, dan warga di daerah terpencil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan perilaku golput dari sisi pemilih semata, tetapi juga menempatkan penyelenggara pemilu sebagai variabel penting yang dapat memengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memahami bentuk-bentuk golput yang muncul, mulai dari golput pasif karena ketidaktahuan, hingga golput aktif sebagai bentuk protes politik, dan mengaitkannya dengan bagaimana strategi komunikasi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika golput di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial seperti Ngrayun, serta memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki kualitas

penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan demokratis di masa mendatang (Ginting et al., 2021).

Kecamatan Ngrayun yang berada di kawasan pegunungan Kabupaten Ponorogo memiliki karakteristik geografis dan sosian ekonomi yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kondisi wilayah yang didominasi oleh bentang alam perbukitan, disertai keterbatasan infrastruktur transportasi, khususnya akses jalan yang belum optimal dapat menghambat mobilitas warga untuk menjangkau temoat Pemungutan Suara (TPS). Di sisi lain struktur mata pencaharian penduduk yang mayoritas bergantung pada sector pertanian serta pekerjaan informal menuntut keterlibatan fisik secara langsung di lokasi kerja, sehingga waktu pelaksanaan pemungutan suara kerap dipersepsikan sebagai gangguan terhadap aktivitas ekonomi. Temuan ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian lapangan yang mengungkap bahwa faktor geografis dan kondisi ekonomi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih di wilayah pedesaan maupun daerah pinggiran. (Rowangould et al., 2024).

Di samping kendala yang bersifat structural faktor sosiologis dan kultural juga memiliki kontribusi penting dalam membentuk pola perilaku memilih masyarakat. Rendahnya tingkat literasi politik, keterbatasan masyarakat dalam memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat mengenai tahapan pemilihan serta latar belakang kandidat, serta kecenderungan sikap apatis terhadap dinamika politik di tingkat local menyebabkan sebagian warga tidak memandang partisipasi dalam pemilihan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses electoral. Dalam kondisi ini, tugas penyelenggara pemilu bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga edukatif. Mereka diharapkan tidak hanya mengatur logistik pemilu, tetapi juga menjangkau warga secara aktif melalui program pendidikan pemilih yang kontekstual dan mudah dipahami. Namun demikian, efektivitas pendekatan ini belum banyak dievaluasi secara ilmiah, khususnya di Ngrayun (Pebriyenni et al., 2018).

Dengan demikian, penelitian ini penting dan relevan karena memberikan kontribusi di tiga ranah: empiris, normatif, dan teoritis. Secara empiris penelitian ini diarahkan untuk menginventarisasi dan menganalisis data tingkat partisipasi pemilih serta fenomena golongan putih di Kecamatan Ngrayun, sekaligus menelaah implementasi nyata penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah tersebut. Dari sudut pandang normative kajian ini berfungsi sebagai bentuk evaluasi public terhadap praktik demokrasi local, khususnya dalam menilai sejauh mana penyelenggaraan pemilu telah menjalankan

tugasnya sesuai dengan prinsip partisipasi yang inklusif dan tata kelola yang akuntabel. Sementara itu secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan, pengujian ulang, maupun pengembangan yang berpotensi memiliki faktor penentu berbeda dibandingkan dengan kajian pada tingkat wilayah yang lebih luas.

Secara sistematis penyusunan latar belakang ini mengikuti pola piramida yang diawali dengan pemaparan fenomena penurunan tingkat partisipasi pemilih dan meningkatnya angka golongan putih pada skala nasional. Selanjutnya pembahasan diarahkan pada persoalan yang bersifat empiris, normative, dan teoretis dalam konteks pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota, sebelumnya mempersempit focus kajian pada kondisi spesifik di kecamatan Ngrayun. Adapun penelitian focus pada evaluasi efektivitas kinerja KPU, PPK, dan KPPS dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta penyediaan aksesibilitas TPS dan informasi terkait calon kepala daerah. Penelitian ini juga akan menguji apakah strategi penyelenggaraan tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi dan fenomena golput. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kekosongan pengetahuan akademik dan membantu perbaikan kebijakan penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Apa saja faktor penyebab golput dan bagaimana pandangan penyelenggara pemilu terhadap tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Ngrayun pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tentang analisis penyelenggara pemilu terhadap tingkat partisipasi dan fenomena golput di kecamatan Ngrayun pada pilkada 2024 ini memiliki tujuan untuk:

- A. Menganalisis pandangan penyelenggara pemilu terhadap tingkat partisipasi pemilih dan fenomena golongan putih (golput) di Kecamatan Ngrayun pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, khususnya dalam memaknai partisipasi politik serta faktor-faktor penyebab tidak digunakannya hak pilih.
- B. Mengetahui jumlah golongan putih (golput) serta mengkaji peran, upaya, dan strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput, termasuk hambatan yang dihadapi serta efektivitas langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan konteks sosial dan geografis wilayah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, baik dalam ranah akademik maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik, komunikasi politik, dan kajian tentang partisipasi politik dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan menelaah hubungan antara kinerja penyelenggara pemilu dan tingkat partisipasi masyarakat, serta munculnya fenomena golput di daerah terpencil, penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoretis tentang perilaku pemilih, efektivitas institusi pemilu, dan dinamika politik lokal di wilayah dengan keterbatasan geografis. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik-topik seperti partisipasi politik, perilaku golput, atau peran penyelenggara pemilu dalam konteks daerah lain dengan kondisi sosial-politik yang berbeda.

B. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa gambaran empiris dan rekomendasi strategis bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Ponorogo dan PPK Kecamatan Ngrayun, dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta mengurangi tingkat golput. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi untuk penyempurnaan pola sosialisasi, perluasan cakupan pendidikan pemilih, serta penguatan aksesibilitas terhadap informasi politik, terutama di wilayah yang menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu penelitian ini berpotensi mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih pemula mengenai signifikansi penggunaan hak pilih dalam demokrasi local.

1.5 PENEGASAN ISTILAH

A. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu adalah institusi resmi yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan umum dan pemilihan

kepala daerah di Indonesia agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Ketentuan mengenai penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Keberadaan lembaga tersebut selanjutnya diatur secara teknis dan operasional dalam UUD Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menegaskan bahwa struktur penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama sebagai unsur pelaksana pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memegang peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan tahapan pemilihan, termasuk penyusunan jadwal, pengelolaan logistik, serta penetapan hasil pemilu. Pada tingkat Kabupaten atau Kota, KPU memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengoordinasikan suatu teknis penyelenggaraan pemilu, salah satunya melalui PPK yang berfungsi sebagai pelaksana utama dan penghubung kegiatan kepemiluan di tingkat Kecamatan. PPK terdiri dari lima anggota yang bertugas mengelola tahapan pilkada, mulai dari pendataan pemilih, distribusi logistik, sosialisasi, hingga rekapitulasi suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Efektivitas dan kredibilitas PPK sangat berpengaruh terhadap kualitas partisipasi masyarakat, karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan pemilih di wilayah lokal. Dengan demikian, dalam konteks Kecamatan Ngrayun, keberadaan dan peran PPK menjadi sentral untuk menilai sejauh mana penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara optimal (Kusmiati et al., 2024).

B. Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih adalah indikator utama dalam mengukur keterlibatan masyarakat dalam proses politik, khususnya dalam momentum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Partisipasi pemilih secara umum dapat diartikan sebagai persentase jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin kuat legitimasi pemilu tersebut karena menunjukkan bahwa mayoritas warga negara ikut ambil bagian dalam menentukan pemimpin politik secara

sah. Namun demikian, partisipasi pemilih tidak hanya dilihat dari segi kuantitatif, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka, misalnya melalui pemahaman terhadap visi dan misi kandidat, pemilihan secara rasional, dan keterlibatan aktif dalam diskursus politik. Menurut International IDEA (2016), partisipasi pemilih merupakan salah satu pilar penting dari demokrasi elektoral karena menunjukkan sejauh mana rakyat percaya dan terlibat dalam proses pemerintahan. Dalam konteks Kecamatan Ngrayun, analisis terhadap tingkat partisipasi sangat relevan untuk menilai efektivitas kerja penyelenggara pemilu, faktor sosial-politik masyarakat, dan potensi munculnya apatisme atau golput (Putri, 2017).

C. Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu adalah proses komunikasi politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama KPU dan jajarannya di daerah, guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tahapan, mekanisme, tujuan, dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sosialisasi merupakan bagian integral dari strategi peningkatan partisipasi pemilih karena berfungsi untuk membangun kesadaran politik, memperluas literasi demokrasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Pada level Kecamatan kegiatan sosialisasi kepemiluan dilaksanakan oleh PPK melalui beragam pendekatan, antara lain pertemuan tatap muka, pemasangan media luar ruang seperti sepanduk, pemanfaatan platform media social, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat. Tingkat efektivitas sosialisasi tersebut memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa informasi terkait jadwal pemungutan suara, serta data pemilih dapat diterima secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat termasuk warga yang bermukim di wilayah terpencil seperti Kecamatan Ngrayun. Dalam konteks ini, lemahnya sosialisasi dapat berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput (Sahab, 2018).

D. Fenomena Golput

Golput atau *golongan putih* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Golput bukan sekadar ketidakhadiran secara fisik di TPS, tetapi bisa juga merupakan bentuk ekspresi kekecewaan atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik, kandidat, atau

penyelenggara pemilu. Fenomena golput dalam literatur politik dikategorikan sebagai bentuk partisipasi pasif atau bahkan sebagai tindakan politik negatif (*negative political act*), karena menunjukkan adanya jarak antara masyarakat dengan institusi politik. Alasan terjadinya golput sangat beragam, mulai dari faktor teknis (seperti data yang tidak akurat, TPS jauh, atau keterbatasan waktu), faktor psikologis (rasa apatis, tidak puas terhadap kandidat), hingga faktor struktural (kurangnya pendidikan politik, dominasi elit, atau sistem yang dianggap tidak representatif). Dalam konteks Pilkada 2024 di Kecamatan Ngrayun, analisis terhadap fenomena golput penting untuk menilai efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh PPK dan seberapa besar keberhasilan penyelenggara pemilu dalam menjangkau seluruh lapisan Masyarakat (Dewi et al., 2022).

E. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat secara langsung memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pemilihan Kepala Daerah berfungsi sebagai instrument perwujudan kedaulatan rakyat ditingkat daerah dalam menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan pembangunan lokal. Berdasarkan UUD Nomor 10 Tahun 2016 pilkada dimaknai sebagai proses pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh warga negara untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU memandang pilkada sebagai bagian integral dari system pemerintahan NKRI yang demokratis, yang pelaksanaannya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD-RI Tahun 1945. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan public (Republik Indonesia, 2016).

F. Kecamatan Ngrayun

Kecamatan Ngrayun adalah salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian selatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis berupa dataran tinggi dan perbukitan, dengan sejumlah desa yang tersebar dan relatif sulit dijangkau. Kondisi geografis tersebut memengaruhi akses masyarakat terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta tingkat kemudahan

memperoleh informasi politik. Selain itu, struktur sosial masyarakat di Ngrayun cenderung homogen dan didominasi oleh hubungan kekerabatan yang erat, yang pada satu sisi bisa memudahkan mobilisasi pemilih, tetapi juga berpotensi memperkuat pola-pola politik patronase. Dalam konteks penelitian ini, Kecamatan Ngrayun dipilih sebagai lokasi studi karena kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di wilayah ini, baik dari segi teknis, administratif, maupun sosialisasi. Menilai dinamika partisipasi dan fenomena golput di Ngrayun dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi pemilu di daerah non-perkotaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan literasi politik yang relatif rendah (Nomor, 2024).

1.6 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Penelitian - penelitian tersebut dapat memperkuat argument serta membandingkan hasil yang diperoleh.

Penelitian ini ditulis oleh Kuhlman De, ditulis pada tahun 2024. Studi ini menunjukkan bahwa masalah pengendalian pemilu dalam jajak pendapat online, baik yang bersifat membangun (konstruktif) maupun merusak (destruktif), sulit diatasi secara komputasi, bahkan jika hanya ada dua kandidat dan sumber daya influencer tidak terbatas. Versi destruktif justru lebih mudah dilakukan secara komputasi dibanding versi konstruktif. Penelitian ini juga berhasil membuat algoritma efisien untuk versi konstruktif dalam kondisi tertentu. Intinya, penting untuk memahami seberapa rentan sistem pemilu online terhadap pengaruh negatif. Makalah ini membahas bentuk baru pengaruh dalam pemilu online, khususnya sulitnya mengubah hasil pemilihan lewat campur tangan jahat. Hasilnya menunjukkan bahwa mengendalikan hasil, baik untuk memenangkan maupun menjatuhkan kandidat, sulit dilakukan secara komputasi, bahkan jika hanya ada dua kandidat dan sumber daya influencer tak terbatas. Namun, untuk kondisi tertentu dengan jumlah kandidat terbatas dan struktur jaringan yang sederhana, bisa dibuat algoritma yang efisien. Selain itu, versi yang merusak hasil destruktif ternyata lebih mudah dilakukan daripada yang mendukung kandidat konstruktif. Makalah ini membahas dua jenis pengaruh dalam pemilu online: kontrol konstruktif dan destruktif melalui non-partisipasi. Kedua jenis kontrol ini sulit dilakukan secara komputasi, bahkan jika hanya ada dua kandidat dan sumber daya tak terbatas. Namun, kontrol destruktif lebih mudah dilakukan dibanding konstruktif. Untuk kasus dengan

jumlah kandidat terbatas dan struktur jaringan tertentu, tersedia algoritma yang bisa menyelesaikan kontrol konstruktif secara efisien. Algoritmanya masih rumit dan belum mencapai tingkat efisiensi optimal (FPT). Masalah ini tetap sulit diselesaikan, bahkan dengan anggaran tak terbatas. Versi destruktif juga terbukti lebih mudah dijalankan secara komputasi dibanding versi konstruktif (Edwards et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang kedua di tulis oleh Benjamin Carleton, Michael C. Chavrimootoo, Lane A. Hemaspaandra, David E. Narváez, Conor Taliancich, Henry B. Welles, ditulis pada tahun 2024. Makalah ini membahas sejauh mana jenis-jenis kontrol dalam pemilu bisa saling berkaitan atau tidak, dengan fokus pada sistem pluralitas, veto, dan persetujuan. Diperkenalkan konsep "disuarakan kuat", yaitu bahwa setiap pemilu pasti punya setidaknya satu pemenang di sistem ini. Hasil penelitian ini menyajikan rangkuman mengenai keterkaitan serta perbedaan antarberbagai bentuk control dalam system pemilihan, yang di lengkapi dengan table untuk menunjukkan contoh penerapannya. Kajian ini melakukan koreksi terhadap kekeliruan yang terdapat dalam penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat mengenai relasi antar jenis control dalam pemilu. Penelitian ini menganalisis system pemilihan melalui beragam pendekatan metodologis, dengan penekanan utama pada identifikasi jenis control serta kondisi yang menyebabkan control tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Analisis dilakukan dengan mensimulasikan pemilu menggunakan susunan kandidat dan suara yang telah ditentukan dalam bentuk urutan linier. Makalah ini menemukan tujuh pasangan jenis kontrol pemilu yang sebenarnya sama, menunjukkan adanya penelitian yang tumpang tindih sebelumnya. Selain itu, dipastikan bahwa di luar tujuh pasangan itu, tidak ada lagi yang identik dalam pemilu dengan urutan kandidat linier. Penelitian juga menemukan 14 kasus baru di mana kontrol gagal pada sistem pemungutan suara persetujuan, tapi tidak terjadi pada sistem linier. Kajian ini mengemukakan sejumlah relasi baru antarjenis control yang berkontribusi pada pendalaman pemahaman mengenai mekanisme kerja kontrol dalam system pemilihan umum. Penelitian ini secara sengaja tidak membahas aspek teknis pengkodean secara rinci karena dinilai tidak memiliki relevansi langsung dengan tujuan analisis. Di sisi lain upaya untuk mengintegrasikan berbagai bentuk control yang tidak berhasil diterapkan menghadapi kendala metodologis, terutama akibat perbedaan katakteristik system pemilu yang dikaji. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya tumpang tindih dengan studi-studi sebelumnya. (Carleton et al., 2024).

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Felix Brandt, Vincent Conitzer, Ulle Endriss, Jérôme Lang, Ariel D. Procaccia, ditulis pada tahun

2017. Makalah ini membahas perkembangan bidang pilihan sosial komputasi, termasuk aturan Kemeny yang diketahui kompleks sejak 2005. Dibahas pula bagaimana bidang ini berkembang dengan dukungan berbagai disiplin ilmu dan komunitas peneliti. Fokus utama penelitian adalah menggunakan teknik komputasi untuk menganalisis dan merancang sistem pemilihan. Makalah ini turut memberikan apresiasi terhadap kontribusi signifikan komunitas akademik dalam penyusunan *Handbook of Computational Social Choice*, sekaligus mengemukakan kritik terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang dinilai belum memberikan perhatian memadai pada aspek komputasi dalam penentuan hasil pemilu. Pembahasan difokuskan pada berbagai pendekatan untuk mengatasi persoalan komputasi dalam aturan pemungutan suara, antara lain melalui penggunaan algoritma aproksimasi, algoritma *Fixed Parameter Tractable* (FPT), serta metode heuristik. Kajian ini mengulas isu manipulasi pemilu dengan menekankan pada hambatan komputasi serta implikasi *Teorema Gibbard Satterthwaite* terhadap sistem pemilihan. Dijelaskan pula *Teorema Gibbard Satterthwaite* yang menyatakan bahwa tidak ada sistem pemilu yang adil dan tahan manipulasi tanpa bersifat diktator. Selain itu, menentukan pemenang dalam beberapa aturan pemungutan suara juga rumit, sehingga menyulitkan penerapannya secara praktis dan komputasional (Brandt et al., 2017).

Penelitian terdahulu yang keempat di tulis oleh Jiehua Chen, Piotr Faliszewski, Rolf Niedermeier, Nimrod Talmon, ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji kerumitan kontrol kandidat dalam pemilu dengan jumlah pemilih yang sedikit, dan menemukan bahwa tingkat kesulitannya bisa bervariasi. Menambah atau menghapus kandidat terbukti sangat memengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini menganalisis kontrol konstruktif dan destruktif dalam berbagai aturan pemungutan suara, serta menekankan pentingnya teknik pembuktian untuk studi ke depan. Hasilnya menunjukkan bahwa jika dilihat dari jumlah pemilih, bisa dibuat algoritma efisien berbasis parameter tetap. Makalah ini menguraikan empat pendekatan pembuktian yang lazim digunakan dalam menganalisis permasalahan control kandidat dalam pemilihan umum, terutama dengan menjadikan jumlah pemilih sebagai parameter analisis. Salah satu metode pembuktian yang menonjol adalah teknik *Multicolor clique*, yang dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa permasalahan control kandidat pada aturan *T approval T veto* memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi tergolong *W 1 hard*. Sebagian argument pembuktian disajikan secara langsung dalam bagian utama pembahasan, sementara penjelasan teknis lainnya ditempatkan pada bagian lampiran. Makalah ini menegaskan bahwa teknik pembuktian tersebut memiliki potensi untuk diadaptasi dan diterapkan dalam analisis

berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan istem pemilu. Penelitian ini mengkaji kerumitan kontrol kandidat dalam pemilu dengan jumlah pemilih yang sedikit, dengan fokus pada seberapa besar pengaruh jumlah pemilih terhadap tingkat kesulitannya. Studi ini meneliti apakah menambah atau menghapus kandidat bisa membuat seorang kandidat menang atau kalah. Hasilnya menunjukkan bahwa kompleksitasnya berbeda jauh dibandingkan pemilu dengan banyak pemilih. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa masalah, seperti pluralitas-CCAC, tergolong sulit (W[1]-hard) jika dilihat dari jumlah pemilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan komputasi dalam kontrol kandidat sangat bergantung pada jumlah pemilih, sehingga hasilnya tidak selalu bisa diterapkan di semua jenis pemilu. Beberapa masalah seperti Plurality-CCAC dan T-approval-CCAC terbukti sangat sulit (W[1]-hard). Ada juga masalah yang masih belum terpecahkan sepenuhnya. Selain itu, sebagian masalah bisa diselesaikan dengan cepat (masuk kelas P), sementara yang lain sangat rumit (NP-lengkap), menandakan perbedaan besar dalam tingkat kesulitannya (Chen et al., 2017).

Penelitian terdahulu yang selanjutnya ditulis oleh Felix Brandt, Vincent Conitzer, Ulle Endriss, Jerome Lang, and Ariel D. Procaccia pada tahun 2016. Makalah ini membahas berbagai tantangan dalam teori pilihan sosial, seperti pembagian adil barang yang tidak bisa dibagi, serta manipulasi dalam pemungutan suara melalui kontrol dan suap. Juga dibahas sulitnya menentukan pemenang dalam beberapa sistem voting dan penerapan prinsip keadilan pada sistem online seperti peringkat dan crowdsourcing. Makalah ini membahas cara mengatasi kendala komputasi dalam sistem pemungutan suara, seperti lewat algoritma pendekatan dan heuristik. Juga dibahas kesulitan manipulasi suara sebagai fokus riset utama, serta klasifikasi aturan voting menurut Fishburn untuk memudahkan analisis. Selain itu, makalah ini menyoroti tantangan pembagian adil barang tak terbagi dan penerapan prinsip keadilan dalam sistem online. Makalah ini memberi gambaran umum tentang pilihan sosial komputasi, termasuk sejarah dan sifat interdisiplinnya. Aturan Kemeny jadi contoh penting dalam agregasi preferensi, dengan kompleksitasnya diketahui sejak 2005. Masuknya ilmu komputer membawa sudut pandang baru dan mendorong pertanyaan-pertanyaan baru dalam bidang ini. Makalah ini juga membahas perkembangan riset terkini dan menekankan pentingnya memahami kompleksitas komputasi dalam aturan voting dan manipulasi strategi. Makalah ini menjelaskan bahwa semakin banyak pemilih, semakin sulit memenuhi batasan tertentu, sehingga aturan tersebut jadi kurang realistis. Beberapa batasan bisa menghindari teorema ketidakmungkinan, tapi justru membuat perhitungan lebih rumit. Kompleksitas perhitungan juga bisa

jadi hambatan dalam penerapan aturan voting secara praktis. Teorema Arrow menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna untuk menggabungkan preferensi semua orang. Makalah ini juga membahas tantangan dalam aturan "hampir tunggal puncak" dan dampaknya terhadap manipulasi dan komputasi voting (Brandt et al., 2016).

Penelitian terdahulu yang ke enam di tulis pada tahun 2017 oleh Jiehua Chen, Piotr Faliszewski, Rolf Niedermeier, Nimrod Talmon. Makalah ini membahas rumitnya kontrol kandidat dalam pemilu dengan sedikit pemilih, dengan fokus pada kompleksitas berdasarkan jumlah pemilih. Hasilnya menunjukkan bahwa tantangannya berbeda jauh dibandingkan pemilu dengan banyak pemilih. Makalah ini juga mengulas jenis kontrol yang membangun atau merusak hasil pemilu di berbagai aturan voting. Selain itu, diperkenalkan teknik pembuktian yang berguna untuk penelitian selanjutnya dalam konteks pemilu skala kecil. Makalah ini mengidentifikasi empat teknik umum untuk membuktikan kompleksitas kontrol kandidat, khususnya dalam pemilu dengan sedikit pemilih. Teknik ini bisa diterapkan pada masalah pemilu lain. Penulis juga menghubungkan masalah *Set Cover* dengan kontrol kandidat menggunakan fungsi bundling. Fokus utama studi ini adalah pada penambahan dan penghapusan kandidat, serta bagaimana kompleksitasnya dipengaruhi oleh jumlah pemilih. Penelitian ini menemukan pola baru dalam kontrol pemilu yang tidak terlihat dalam analisis klasik. Kontrol kandidat tetap sulit dilakukan di banyak aturan voting, bahkan jika jumlah pemilih sedikit. Tingkat kesulitannya sangat bervariasi tergantung jumlah pemilih. Studi ini menyoroti pentingnya menganalisis pemilu skala kecil, terutama dalam bidang kecerdasan buatan. Makalah ini menunjukkan bahwa kontrol dalam aturan voting standar umumnya sulit (NP-sulit), sehingga sulit diterapkan secara umum. Namun, dalam situasi tertentu, kesulitan ini bisa berkurang, yang membatasi penerapannya secara luas. Tingkat kesulitan kontrol kandidat juga sangat tergantung pada jumlah pemilih, sehingga hasilnya sulit diprediksi. Studi ini fokus pada aturan voting yang sederhana, sehingga temuan mungkin tidak berlaku untuk sistem yang lebih kompleks (Bredereck et al., 2017).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Darren G Lileker, Karolina Koc Michalska pada tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik online lebih didorong oleh motivasi dari luar (ekstrinsik), sementara motivasi dari dalam diri (intrinsik) lebih berperan dalam partisipasi offline. Teknologi digital cenderung memperkuat perilaku yang sudah ada, sehingga partisipasi online dan offline tidak terlalu berbeda. Mobilisasi online punya dampak kecil terhadap partisipasi offline, namun keinginan untuk mendapat persetujuan sosial tetap penting dalam semua bentuk keterlibatan

politik. Kesimpulannya, motivasi warga untuk berpartisipasi sangat kompleks, baik di ranah online maupun offline. Penelitian ini menggunakan survei online dari Opinium Research dengan sampel 1.982 anak usia 18 tahun di Inggris, tidak termasuk Irlandia Utara. Survei dilakukan sebulan sebelum pemilu 2015, menggunakan metode bertingkat berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, dan kelas sosial agar hasilnya representatif. Survei dilakukan secara online (CAWI) dengan respons 29% dari 7.126 undangan. Analisis korelasi dan faktor digunakan untuk mengelompokkan perilaku partisipasi online dan offline. Studi ini menemukan bahwa motivasi eksternal sangat memengaruhi partisipasi politik online, yang sering berujung pada klikativisme dengan makna pribadi yang rendah. Organisasi kampanye dan teman sebaya efektif mendorong partisipasi, sementara motivasi dari dalam diri (intrinsik) kurang berpengaruh di ranah online. Partisipasi online dan offline tetap berbeda, karena dipengaruhi oleh motivasi yang berbeda. Organisasi kampanye terbukti paling efektif dalam mendorong tindakan politik yang mudah dan tidak kontroversial. Temuan ini mendukung Hipotesis 3b tentang kuatnya pengaruh organisasi kampanye terhadap partisipasi. Temuan studi ini tidak bisa digeneralisasi ke negara lain karena hanya fokus pada satu negara dan menggunakan desain cross-sectional. Dibutuhkan studi panel untuk melihat konsistensi motivasi dan pengaruh mobilisasi dari waktu ke waktu. Tingkat partisipasi yang tinggi bisa jadi dipengaruhi oleh suasana politik saat pemilu. Survei ini tidak mengukur kemungkinan partisipasi secara umum, sehingga kurang menyeluruh. Menggabungkan semua motivasi bisa mengabaikan faktor konteks yang unik untuk tiap tindakan. Studi juga hanya melihat media sosial, mengabaikan sumber pengaruh lain. Selain itu, jaringan sosial yang beragam bisa memengaruhi seberapa besar komunikasi berdampak pada partisipasi (Lilleker & Koc-Michalska, 2017).

Penelitian yang kedelapan di tulis oleh Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi Nur Widiyasono pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi politik dalam Pilkada di Indonesia masih rendah karena banyak warga yang memilih golput. Penyebab utamanya adalah minimnya kesadaran dan pengetahuan politik, sosialisasi dari KPU yang kurang maksimal, serta calon pemimpin yang kurang meyakinkan. KPU punya peran penting untuk meningkatkan partisipasi melalui edukasi, sosialisasi, dan menjaga transparansi agar masyarakat lebih percaya dan mau ikut memilih. Penelitian ini memakai metode pengumpulan data sekunder data dari berbagai studi sebelumnya, khususnya yang membahas peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan masalah golput. Tujuannya adalah

untuk mencari tahu apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik dan seberapa efektif upaya KPU dalam mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih rendah, terlihat dari banyaknya golput yang mencerminkan kurangnya minat terhadap politik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan pengetahuan politik, sosialisasi dari KPU yang kurang, serta calon pemimpin yang kurang dipercaya. KPU punya peran penting dalam mendorong partisipasi melalui edukasi, sosialisasi, dan transparansi. Studi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan pendekatan yang lebih baik untuk meningkatkan keterlibatan pemilih. Karena tidak ada batasan yang dijelaskan dalam makalah, maka tidak bisa dijelaskan secara rinci apa saja keterbatasan penelitiannya (Dewi et al., 2022).

Penelitian terdahulu kesembilan yang dilakukan oleh Alya Septianingrum dan Ainur Rofieq pada tahun 2023 mengkaji upaya KPU Bekasi dalam menekan tingkat Golput pada pelaksanaan pemilu 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPU Bekasi menerapkan sejumlah strategi, antara lain kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih difokuskan pada lingkungan sekolah, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Meskipun demikian implementasi strategi tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia di internal KPU, minimnya dukungan anggaran, serta tingginya tingkat apatisme masyarakat yang berdampak pada rendahnya kepedulian terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu meningkatkan kapasitas internal dan memperluas jangkauan sosialisasi agar partisipasi pemilih bisa benar-benar meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan studi kasus untuk melihat strategi KPU Kota Bekasi. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan dipilih secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan data. Analisis penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan guna menilai tingkat efektivitas strategi yang diterapkan oleh KPU. Dalam konteks pilkada Bekasi tahun 2024 strategi KPU dirancang secara khusus untuk menurunkan angka Golput melalui perumusan kebijakan dan perencanaan program yang terarah. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai urgensi penggunaan hak pilih. Selain itu, jadwal Pilkada yang tidak bersamaan dengan Pilpres ikut memengaruhi tingginya angka golput, seperti yang juga terjadi pada pemilu sebelumnya (Septianingrum et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang kesepuluh dan yang terakhir ditulis oleh Primandha Sukma Nur Wardhani ditulis pada tahun 2018. Makalah ini membahas partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia dan menemukan bahwa mereka sering terhambat oleh pendidikan yang rendah, minimnya pengalaman politik, serta masalah sosial ekonomi. Peran lingkungan keluarga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat keterlibatan individu dalam proses pemilihan. Penelitian ini menegaskan urgensi pendidikan politik, mengingat masih banyak pemilih pemula yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme dan tahapan pemilu, sehingga berdampak rendahnya tingkat partisipasi politik mereka. Oleh karena itu peningkatan kesadaran dan pemahaman politik pada kelompok pemilih pemula menjadi aspek penting dalam upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam system demokrasi. Kajian ini disusun dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dinamika partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum. Metode ini didukung oleh berbagai hasil penelitian yang relevan agar pembahasannya lebih menyeluruh. Tujuan penulis adalah menganalisis bentuk partisipasi serta faktor yang mendukung atau menghambat keterlibatan pemilih pemula. Studi ini juga menekankan pentingnya mereka aktif berpartisipasi sambil tetap menyeimbangkan waktu antara sekolah dan kegiatan politik. Makalah ini menjelaskan bahwa sebagian besar daerah tergolong aman, sehingga pemilih pemula bisa ikut pemilu tanpa tekanan. Pemilih pemula memiliki latar belakang social yang beragam, namun secara umum telah menunjukkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik yang melekat pada diri mereka. Kendala dalam partisipasi politik kelompok ini mencakup keterbatasan waktu akibat aktivitas lain, rendahnya kepercayaan diri, serta adanya pembatasan atau larangan dari lingkungan keluarga. Faktor pendukung partisipasi muncul melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitar serta akses terhadap informasi politik yang diperoleh melalui berbagai media. Partisipasi politik pemilih pemula sering terhambat karena rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman. Faktor gender juga berpengaruh, di mana laki-laki cenderung lebih aktif daripada perempuan. Banyak pemilih pemula belum memahami proses pemilu dengan baik, ditambah tantangan dari perubahan politik dan dampak globalisasi. Kurangnya penjelasan yang jelas dari KPU juga membuat mereka kurang tertarik untuk ikut serta (Nur Wardhani, 2018).

1.7 LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Politik

Lester W Milbrath (1981) memaknai partisipasi politik sebagai seluruh bentuk aktivitas yang dilakukan oleh warga negara pada umumnya dengan tujuan memengaruhi, mendukung, atau merespon kebijakan pemerintah serta proses politik yang berlangsung. Dalam kerangka definisi tersebut individu diposisikan sebagai subjek politik yang memiliki kontribusi signifikan dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui tindakan yang bersifat konvensional maupun non konvensional. Dengan demikian partisipasi politik tidak hanya dibatasi pada keterlibatan formal seperti keikutsertaan dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aktivitas sosial dan politik yang mencerminkan hubungan aktif antara individu dan sistem politik yang berlaku. (Sharifi, 2008).

Milbrath secara tegas mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam tiga dimensi pokok. Dimensi pertama mencakup bentuk partisipasi aktif yang secara langsung diarahkan untuk memengaruhi kebijakan publik maupun orientasi politik, seperti penggunaan hak suara dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, pemberian dukungan finansial kepada partai politik atau kandidat, serta penyampaian aspirasi kepada para pembuat kebijakan. Dimensi kedua adalah partisipasi yang bersifat simbolik atau seremonial yang mempresentasikan dukungan dan legitimasi terhadap sistem politik pemilu yang berlaku, antara lain melalui keikutsertaan dalam upacara kenegaraan, pengibaran simbol-simbol nasional, atau penunjukan sikap hormat terhadap lembaga politik.

Dengan ruang lingkup tersebut, Milbrath mengemukakan pandangan bahwa partisipasi politik merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang tidak hanya merefleksikan keterlibatan warga negara secara positif dan kooperatif terhadap sistem politik, tetapi juga mencakup ekspresi penolakan, kritik, dan oposisi sebagai wujud fungsi pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, dalam kerangka Milbrath, partisipasi politik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik secara aktif maupun pasif (Sharifi, 2008).

Untuk membedakan dan memahami secara menyeluruh berbagai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik,

Lester W. Milbrath (1965, 1981) merumuskan pendekatan yang menekankan bahwa partisipasi politik tidak bisa lagi dipahami sebagai aktivitas satu dimensi. Ia berpandangan bahwa perilaku politik warga negara mencakup spectrum bentuk partisipasi yang luas, mulai dari tingkat keterlibatan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Pendekatan tersebut dikembangkan untuk menyajikan pemetaan yang lebih komprehensif dan realistis mengenai pola keterlibatan politik masyarakat dalam kerangka system demokrasi. Milbrath selanjutnya mengelompokkan ragam partisipasi politik berdasarkan tingkat intensitas serta derajat keterlibatan individu dalam proses politik. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan untuk menilai sejauh mana seseorang berpartisipasi dalam aktivitas politik, sekaligus sebagai instrument analitis untuk membedakan bentuk partisipasi yang bersifat simbolik, konvensional, dan non konvensional. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai ragam bentuk partisipasi tersebut, analisis politik akan cenderung menyederhanakan perilaku politik warga dan mengabaikan kompleksitas dinamika demokrasi modern. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Milbrath dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1) Partisipasi Konvensional

Partisipasi politik konvensional merujuk pada bentuk-bentuk keterlibatan warga negara yang bersifat legal, terlembaga, dan lazim dilakukan dalam sistem demokrasi. Bentuk partisipasi yang paling mendasar dalam kategori ini adalah penggunaan hak suara dalam pemilihan umum, yang berfungsi sebagai mekanisme utama bagi warga negara untuk menentukan arah kebijakan public melalui pemilihan wakil rakyat atau pemimpin politik. Di samping itu partisipasi politik yang bersifat konvensional juga tercermin melalui keterlibatan individu dalam organisasi partai politik, baik sebagai anggota resmi maupun sebagai relawan dalam kegiatan kampanye. Keterlibatan tersebut menunjukkan tingkat loyalitas serta komitmen individu untuk secara aktif mendukung keberlangsungan proses politik yang demokratis. Warga negara juga dapat berpartisipasi dengan cara menyumbangkan dana guna mendukung kegiatan kampanye atau operasional politik sebagai bentuk dukungan finansial terhadap aktor atau agenda tertentu. Partisipasi lain yang tidak kalah penting adalah kehadiran dalam rapat umum, kampanye, dan diskusi politik yang menjadi sarana edukasi serta artikulasi

aspirasi politik masyarakat. Tidak ketinggalan, kegiatan seperti menghubungi pejabat publik, menyampaikan aspirasi melalui surat, atau mengajukan petisi, merupakan cara legal lainnya yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan tuntutan atau masukan terhadap kebijakan public (Conge et al., 1988).

2) Partisipasi Non Konvensional

Partisipasi non-konvensional mencakup bentuk-bentuk keterlibatan politik yang berada di luar jalur institusional formal, meskipun tetap bertujuan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan politik. Kegiatan ini sering kali muncul sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap saluran konvensional atau sebagai ekspresi langsung atas aspirasi tertentu. Bentuk partisipasi ini antara lain adalah demonstrasi, boikot, mogok kerja, serta berbagai bentuk aksi protes lainnya yang dilakukan secara terbuka di ruang publik. Di samping itu warga negara dapat mengekspresikan partisipasi politik melalui keterlibatan dalam gerakan social maupun aksi kolektif yang bersifat advikatif dengan tujuan mendorong perubahan kebijakan public atau struktur spsial yang dipandang tidak adil. Partisipasi non konvensional juga kerap diwujudkan dalam bentuk tindakan simbolik, seperti penggunaa busana atau atribut bermuatan politik, kehadiran dalam kegiatan atau upacara yang mengandung pesan politis tertentu, serta pemanfaatan simbil-simbol sebagai sarana untuk menyatukan dukungan maupun kritik terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Meskipun tidak selalu mendapat legitimasi formal, partisipasi jenis ini memainkan peran penting dalam dinamika demokrasi partisipatif (Sloan, 2023).

3) Partisipasi Sosial Bermuatan Politik

Partisipasi sosial bermuatan politik merujuk pada aktivitas sosial yang dilakukan dalam konteks non-pemerintahan, namun mengandung intensi atau dampak politik. Kegiatan ini mencakup keterlibatan individu dalam organisasi sosial, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), koperasi, atau serikat pekerja, yang secara aktif memengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Melalui kegiatan sukarela dalam organisasi tersebut, individu turut memperjuangkan kepentingan kolektif dan mengawasi akuntabilitas pemerintah. Di samping itu, partisipasi juga dapat muncul dalam bentuk konsumsi politik, yaitu tindakan membeli atau memboikot produk tertentu berdasarkan pertimbangan ideologis, etika, atau sikap terhadap isu sosial-politik. Misalnya, seseorang

yang menolak membeli produk dari perusahaan yang dianggap mendukung eksploitasi tenaga kerja anak. Selain itu, keikutsertaan dalam program komunitas atau kegiatan keagamaan yang memiliki orientasi perubahan sosial-politik juga termasuk dalam bentuk partisipasi ini. Melalui jalur ini, warga negara turut berkontribusi dalam proses transformasi sosial yang berdampak pada ruang politik yang lebih luas (Campbell, 2013).

4) Factor Pendorong dan Kontekstual


Dalam praktiknya, partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh peluang formal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong yang bersifat individual dan sosial. Salah satu determinan paling penting partisipasi politik adalah tingkat pendidikan, dimana individu dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan berpikir kritis serta pemahaman yang lebih memadai terhadap mekanisme dan dinamika politik. Tingkat pengetahuan politik turut memainkan peran sentral karena memungkinkan individu untuk mengenali isu aktual, memahami posisi para aktor politik serta menilai konsekuensi kebijakan terhadap kehidupan sosial mereka. Kesadaran akan tanggung jawab kewarganegaraan (civic duty) juga menjadi faktor pendorong yang signifikan bagi keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Di sisi lain keberadaan jaringan sosial, seperti komunitas, organisasi kemasyarakatan, serta media sosial, berfungsi memperluas ruang partisipasi dengan memfasilitasi interaksi sosial yang intens dan berkelanjutan. Keterlibatan dalam aktivitas keagamaan atau organisasi yang berbasis nilai turut berkontribusi dalam membentuk orientasi politik individu. Secara keseluruhan faktor tersebut membentuk konteks sosial yang dapat mendukung maupun menghambat tingkat partisipasi politik individu. (Van Deth, 2014).

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini, partisipasi politik dipahami sebagai seluruh bentuk keterlibatan warga Kecamatan Ngrayun dalam aktivitas yang berkaitan dengan proses politik, terutama pada pelaksanaan Pilkada 2024. Keterlibatan ini tidak terbatas hanya pada tindakan memilih di bilik suara, melainkan mencakup berbagai aktivitas lain yang menunjukkan tingkat kepedulian dan peran serta warga dalam kehidupan politik daerahnya. Merujuk pada pemikiran Lester W Milbrath, partisipasi politik dipahami bukan sebagai aktivitas yang bersifat

tunggal atau berdimensi tunggal, melainkan sebagai suatu spectrum tindakan yang menggambarkan variasi tingkat intensitas dan pola keterlibatan warga negara dalam ranah politik. Keragaman bentuk ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik bersifat dinamis dan kompleks, sehingga dalam penelitian ini digunakan sejumlah indikator untuk mengoperasionalkannya. Indikator tersebut meliputi: partisipasi konvensional, partisipasi non konvensional, partisipasi social bermuatan politik, factor pendorong dan kontekstual.

Gambar 1. 1 Gambar Alur Teori



Sumber: Olahan peneliti berdasarkan konsep partisipasi politik.

A. Partisipasi Konvensional

Partisipasi konvensional dipahami sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik yang di salurkan melalui mekanisme resmi dan procedural sebagaimana diatur dalam kerangka demokrasi electoral. Dalam pelaksanaa pilkada tahun 2024 di Ngrayun, partisipasi tersebut tercermin dalam penggunaan hak pilih secara sah oleh pemilih yang terdaftar di TPS. Keterlibatan dalam kegiatan kampanye baik yang bersifat terbuka maupun tertutup yang diselenggarakan oleh pasangan calon maupun KPU. Serta kesediaan individu untuk berperan sebagai sukarelawan dalam mendukung aktivitas calon kepala daerah. Selain itu partisipasi konvensional juga mencakup pemberian dukungan finansial yang sesuai dengan ketentuan hukum terhadap kegiatan kampanye. Di samping itu, aktivitas seperti menghadiri forum

musyawarah desa, menyampaikan masukan melalui surat pembaca, petisi, atau saluran komunikasi formal lainnya, merupakan wujud partisipasi yang menunjukkan adanya kepedulian terhadap proses pemilihan kepala daerah. Indikator ini digunakan sebagai representasi keterlibatan aktif warga negara dalam praktik demokrasi elektoral yang sah dan terinstitusionalisasi.

B. Partisipasi Non Konvensional

Partisipasi politik Non Konvensional dipahami sebagai bentuk keterlibatan dan ekspresi politik yang berlangsung di luar mekanisme formal pemilihan umum, namun tetap memiliki tujuan untuk memengaruhi jalannya proses politik, hasil pemilu, maupun tatanan system politik secara lebih luas. Dalam konteks Kecamatan Ngrayun bentuk partisipasi ini dapat muncul melalui tindakan Golput yang dilakukan secara sadar sebagai ekspresi ketidakpercayaan terhadap kualitas pasangan calon maupun terhadap integritas penyelenggara pemilu. Selain itu praktik penyampaian kritik termasuk penyebaran narasi penolakan atau kampanye bernada negative melalui media social, ajakan unruk memboikot partisipasi pemilu, serta berbagai aksi simbolik lainnya seperti penggunaan atribut penolakan terhadap kandidat tertentu atau penyebarab selebaran berisi kritik juga dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik non konvensional. Walaupun tidak secara langsung tercatat dalam statistik kehadiran pemilih, partisipasi non-konvensional memiliki fungsi sebagai medium ekspresi politik alternatif yang penting untuk memahami dimensi resistensi warga terhadap proses demokrasi yang berlangsung.

C. Partisipasi Sosial Bermuatan Politik

Partisipasi sosial bermuatan politik dioperasionalkan sebagai kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan yang tidak secara eksplisit terafiliasi dengan proses pemilihan umum, namun memiliki pengaruh terhadap orientasi dan perilaku politik individu. Di kecamatan Ngrayun bentuk partisipasi politik tersebut tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai organisasi local, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok tani, PPK, majelis taklim, serta forum-forum warga yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi ruang diskusi mengenai kepemimpinan local, kebijakan public, dan pembangunan desa. Selain itu praktik konsumsi politik misalnya penolakan terhadap pemberian bantuan dari pasangan calon atas dasar

pertimbangan integritas atau prinsip tertentu juga merupakan bagian dari ekspresi sikap politik masyarakat yang terbentuk melalui interaksi dalam ruang sosial. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik yang terbangun secara kolektif di luar arena elektoral, namun berdampak signifikan terhadap sikap warga dalam menentukan pilihan atau bahkan memilih untuk tidak menggunakan hak pilih.

D. Factor Pendorong dan Kontekstual

Faktor pendorong dan kontekstual merupakan serangkaian kondisi sosiologis dan psikologis yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pemilu, baik secara aktif maupun pasif. Dalam kerangka penelitian ini, faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Ngrayun yang berkontribusi terhadap kemampuan berpikir kritis dan memahami informasi politik, tingkat literasi dan pengetahuan tentang hak dan mekanisme pemilu, serta tingkat internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang tercermin dalam rasa tanggung jawab terhadap masa depan pemerintahan lokal. Selain itu, keberadaan jaringan sosial seperti arisan RT, kelompok pemuda, pengajian, atau komunitas digital lokal berfungsi sebagai medium diseminasi informasi politik yang turut memengaruhi keputusan individu dalam menentukan partisipasi. Keterlibatan dalam kegiatan yang berbasis nilai atau agama juga dapat menjadi wadah pembentukan preferensi politik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini digunakan untuk menjelaskan mengapa sebagian masyarakat aktif berpartisipasi, sementara sebagian lainnya memilih untuk pasif atau bahkan menarik diri dari proses pemilihan.

1.9 METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali secara mendalam pandangan, pengalaman, dan interpretasi penyelenggara pemilu terhadap tingkat partisipasi pemilih serta fenomena golput yang terjadi di Kecamatan Ngrayun pada Pilkada 2024. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial secara utuh dan mendalam, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi atau pengkondisian buatan. Penelitian dilakukan dalam konteks yang alami,

di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dalam lingkungan dan situasi yang sebenarnya (Ummah, 2019).

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berasal dari permasalahan sosial atau kemasyarakatan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mencoba menggali makna-makna di balik persepsi, sikap, serta tindakan para penyelenggara pemilu, khususnya PPK dan PPS, dalam merespons tingkat partisipasi pemilih dan adanya gejala golput di wilayah tugas mereka. Hal ini dilakukan melalui deskripsi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang mencerminkan pengalaman serta pandangan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun personal, dari sudut pandang para pelaksana teknis pemilu di tingkat kecamatan. Peneliti berupaya mengungkap makna tersembunyi di balik data-data empirik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak menitikberatkan semata-mata pada besaran kuantitatif tingkat partisipasi pemilih, melainkan lebih difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai proses serta nilai-nilai sosial dan politik yang berkembang di tengah masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah menggali secara komprehensif bagaimana penyelenggara pemilu memaknai fenomena partisipasi politik dan Golput dalam konteks local Kecamatan Ngrayun. Melalui pendekatan tersebut penelitian ini tidak hanya menghasilkan uraian deskriptif, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan konsep maupun kerangka teoretis yang relevan berdasarkan temuan empiris di lapangan. Selain itu, pendekatan kualitatif ini juga mendukung proses refleksi dan verifikasi terhadap data yang diperoleh, sehingga dapat menjamin keakuratan, kedalaman makna, dan validitas dari hasil penelitian (Mackiewicz, 2018).

a) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngrayun, yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Ngrayun dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini menunjukkan dinamika partisipasi pemilih yang cukup menarik pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada sebelumnya. Data

awal yang bersumber dari KPU serta laporan masyarakat menunjukkan adanya variasi tingkat partisipasi pemilih disertai kemunculan fenomena golput di sejumlah desa di kecamatan Ngrayun, secara administrative kecamatan Ngrayun terdiri atas beberapa desa yang tersebar di wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kondisi aksesibilitas wilayah yang relative terbatas. Karakteristik geografis tersebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kecamatan Ngrayun memiliki tingkat keberagaman karakteristik social masyarakat baik dari aspek pendidikan, mata pencaharian, maupun kesadaran politik, keberagaman tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini dalam upaya memahami secara mendalam bagaimana penyelenggara pemilu menilai tingkat partisipasi masyarakat serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pilkada tahun 2024.

b) Informan/subjek penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus utama adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam aktivitas pilkada kabupaten ponorogo tahun 2024 dikecamatan Ngrayun. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian terdiri dari individu yang memiliki peran strategis dan keterlibatan langsung dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Informan utama meliputi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngrayun, dari beberapa desa yang dipilih secara representatif. Selain informan pertama penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat maupun perangkat desa dari masing masing desa sebagai informan pendukung guna memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai kondisi social, budaya, dan politik. Penetapan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas pengetahuan, pengalaman, serta peran aktif mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiono (2019) yang menjelaskan bahwa teknik purposive sampling dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memilih informan

berdasarkan kriteria tertentu yang selaras dengan focus kajian. (Kang et al., 2020).

c) Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebaliknya, penggunaan teknik yang tidak sesuai dapat mengakibatkan diperolehnya data yang tidak valid, yang pada akhirnya melemahkan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, proses pengumpulan data harus dilakukan secara hati-hati, dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam tahapan ini dapat berdampak serius, terutama apabila hasil penelitian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan publik atau evaluasi kinerja institusi penyelenggara pemilu. Dalam pendekatan kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan mempertimbangkan relevansi dan efektivitas dalam menggali data dari subjek penelitian, yakni penyelenggara pemilu di Kecamatan Ngrayun (Richards & Hemphill, 2018).

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam terkait isu yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, serta evaluasi penyelenggara pemilu terutama anggota KPU, PPK, PPS, dan tokoh Masyarakat setiap desa terhadap tingkat partisipasi pemilih dan fenomena golput dalam Pilkada 2024 di Kecamatan Ngrayun. Pelaksanaan wawancara dilakukan melalui pertemuan langsung maupun dengan memanfaatkan sarana komunikasi daring, seperti whatsapp voice note dan whatsapp call, yang disesuaikan dengan situasi serta ketersediaan masing-masing informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yakni individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung

dalam polkada dan dinilai mampu memberikan data yang relevan serta mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Seluruh rangkaian wawancara didokumentasikan melalui perekaman suara dan pencatatan secara manual sebagai upaya untuk menjaga ketepatan dan keakuratan data yang digunakan pada tahap analisis. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan dari informan, serta menjamin kerahasiaan identitas mereka sesuai dengan prinsip etika penelitian sosial. Teknik wawancara ini penting untuk menggali persepsi informan mengenai penyebab rendahnya partisipasi pemilih, bentuk-bentuk respons lembaga penyelenggara, serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di wilayah tersebut.

b. Dokumentasi

Penelitian ini juga memanfaatkan teknik dokumentasi sebagai upaya untuk memperkuat dan melengkapi data yang telah diperoleh. Dokumentasi yang dihimpun meliputi sebagai sumber tertulis maupun visual yang berkaitan dengan pilkada tahun 2024 di Ngrayun. Adapun dokumen yang dikumpulkan mencakup arsip surat menyurat resmi yang diterbitkan PPK dan PPS, berita acara, dan data rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih, laporan kegiatan sosialisasi, bahan kampanye berupa pamphlet atau brosur ajakan memilih, serta dokumentasi visual dan aktivitas penyelenggara pemilu di lapangan. Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga memberikan landasan yang kuat dalam memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana penyelenggara pemilu di Kecamatan Ngrayun memaknai dan menangani isu partisipasi serta golput dalam konteks Pilkada 2024.

d) Keabsahan data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian, terutama dalam pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan tidak lagi menekankan pada uji instrumen seperti dalam penelitian

kuantitatif, melainkan lebih fokus pada sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta. Artinya, data dikatakan sah atau valid apabila informasi yang dilaporkan oleh peneliti benar-benar terjadi sebagaimana adanya, tanpa adanya manipulasi ataupun pengaruh dari pendapat pribadi peneliti. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti perlu memperhatikan beberapa indikator penting. Sundler et al. (2019) menjelaskan bahwa ada tiga elemen utama yang harus diperhatikan dalam menilai keabsahan data, yaitu reflektivitas (*reflexivity*), kredibilitas (*credibility*), dan transferabilitas (*transferability*) (Sundler, Lindberg, Nilsson, & Palmér, 2019).

a. Reflektivitas (*Reflexivity*)

Reflektivitas adalah kesadaran kritis peneliti terhadap posisi, nilai, sikap, dan latar belakang pribadinya yang mungkin memengaruhi proses penelitian. Dalam praktiknya, peneliti harus mampu mengenali dan mengontrol kecenderungan subjektif agar tidak mencampurkan pendapat pribadi dengan fakta yang diperoleh di lapangan. Reflektivitas dilakukan secara terus-menerus, baik dalam tahap pengumpulan data, analisis, maupun penulisan hasil. Hal ini penting agar peneliti tetap objektif dan tidak bias dalam memahami perspektif informan.

b. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas mengacu pada tingkat kepercayaan terhadap data dan temuan penelitian. Suatu penelitian dapat dinilai memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi apabila hasil yang diperoleh mampu mempresentasikan kondisi sosial yang diteliti secara akurat serta diakui kebenarannya, baik oleh informan maupun oleh pembaca. Upaya peningkatan kredibilitas dapat dilakukan melalui penerapan berbagai teknik, seperti triangulasi sumber dengan melibatkan beragam informan, triangulasi metode melalui penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data misalnya wawancara dan dokumentasi serta pelaksanaan *member checking*, yaitu proses konfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan.

c. Transferabilitas (*Transferability*)


Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan dalam konteks lain

yang serupa. Meskipun penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi luas, hasilnya tetap dapat digunakan sebagai referensi jika disajikan dengan deskripsi kontekstual yang rinci. Peneliti harus menjelaskan latar belakang informan, lokasi penelitian, serta kondisi sosial secara lengkap agar pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah hasil tersebut relevan untuk digunakan dalam konteks berbeda yang memiliki kesamaan (Sundler, Lindberg, Nilsson, & Palmer, 2019).

e) Metode analisis data

Metode analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat dipahami. Dalam penelitian kualitatif, proses ini tidak melibatkan angka, melainkan lebih fokus pada pemahaman isi dan makna dari data seperti hasil wawancara, dokumentasi, atau catatan lapangan. Data dianalisis secara mendalam dengan cara mendeskripsikan situasi, menginterpretasikan pesan, serta menemukan pola dan hubungan antar data. Proses analisis ini dimulai dari pengorganisasian data, membaca data secara menyeluruh, hingga mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari informasi yang telah dikumpulkan. Setelah itu, peneliti mengkategorikan data berdasarkan kesamaan makna, lalu menafsirkan maksud atau pesan di balik temuan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dari Creswell (2018) yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara bertahap dan sistematis agar hasilnya akurat serta mencerminkan realitas yang diteliti. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, peneliti dapat menggali makna yang tersembunyi dalam data dan menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti, khususnya mengenai partisipasi pemilih dan fenomena golput di Kecamatan Ngrayun pada Pilkada 2024 (Mackiewicz, 2018)

Gambar 1. 2 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif



Sumber: creswell (2018)

a. Mengelompokkan dan Mempersiapkan Data untuk Analisis

Tahap awal analisis dimulai dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, baik dari wawancara, catatan lapangan, dokumen, maupun rekaman visual seperti foto atau video. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian dipilah, diklasifikasikan, dan diorganisasi sesuai jenisnya agar mudah dianalisis. Misalnya, transkrip wawancara dipisahkan dari dokumentasi tertulis, lalu diberi tanda atau keterangan tertentu. Proses ini penting untuk memastikan semua data yang relevan dapat digunakan secara maksimal dan terstruktur dalam tahap analisis selanjutnya.

b. Membaca atau Menelaah Keseluruhan Data

Setelah data tersusun rapi, peneliti mulai membaca dan menelaah seluruh isi data secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memahami secara umum isi dan makna data, serta menangkap pesan atau informasi penting yang disampaikan informan. Peneliti mencoba menyelami isi

wawancara atau dokumen untuk mendapatkan gambaran awal mengenai tema-tema yang mungkin muncul. Pada tahap ini, peneliti juga mulai mencatat poin-poin penting, istilah khas, atau pernyataan menarik yang dapat dijadikan acuan dalam proses pengkodean.

c. Membuat Kode atau Kategori Data (Coding)

Tahapan selanjutnya dalam analisis data adalah proses *coding*, yaitu pemberian data atau kode pada bagian tertentu dari data penelitian agar dapat diklasifikasikan kedalam tema, kategori, atau isu yang memiliki kesamaan. Proses coding dapat dilakukan secara manual maupun dengan memanfaatkan perangkat lunak analisis data kualitatif. Sebagai contoh pernyataan informan yang berkaitan dengan faktor alasan golput dapat diberi tanda khusus misalnya AG. Melalui proses ini data penelitian dapat disusun lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam mengelompokkan dan menganalisis data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

d. Mengembangkan Deskripsi dan Menentukan Tema

Setelah proses pengkodean selesai, peneliti menyusun deskripsi mendetail berdasarkan informasi yang telah dikategorikan. Peneliti juga mulai mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan membangun narasi berdasarkan tema tersebut. Deskripsi ini mencakup informasi tentang latar belakang informan, lokasi penelitian, serta situasi sosial yang relevan. Tema-tema yang ditemukan dijelaskan secara rinci, dengan menyertakan kutipan langsung dari informan sebagai bukti untuk memperkuat analisis. Dalam tahap ini, peneliti juga dapat mengaitkan satu tema dengan tema lain yang saling berhubungan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

e. Menyajikan Deskripsi dan Tema secara Naratif

Tahapan akhir adalah menyusun hasil analisis ke dalam bentuk narasi deskriptif. Peneliti menjabarkan temuan-temuan yang diperoleh secara runut dan logis, dilengkapi dengan kutipan informan, penjelasan tematik, serta dukungan visual seperti tabel, grafik, atau gambar jika diperlukan.